



PENETAPAN

Nomor [REDACTED]/Pdt.P/2018/PA.Nnk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan dengan Majelis Hakim yang dilangsungkan di Kantor Pengadilan Agama tersebut telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

[REDACTED] umur 46 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Jalan Ujang Dewa, RT.6, Kelurahan Nunukan Selatan, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan selanjutnya disebut sebagai

Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon sesuai surat permohonannya, bertanggal 5 November 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan pada tanggal 5 November 2018, dengan register perkara Nomor 124/Pdt.P/2018/PA.Nnk, Pemohon mengajukan permohonannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bermaksud akan menikahkan anak Pemohon bernama:

Nama : [REDACTED]
Umur : 06 Juni 2004 (**umur 14 tahun, 5 bulan**)
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak ada
Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama
Alamat : Jalan Ujang Dewa, RT.6, Kelurahan Nunukan Selatan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan

tersebut dengan seorang laki-laki bernama :

Nama : [REDACTED]

Umur : 20 tahun

Agama : Islam

Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama

Pekerjaan : Petani rumput laut

Alamat : Jalan Ujang Dewa, RT.6, Kelurahan Nunukan Selatan,
Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan

2. Bahwa untuk maksud tersebut di atas, Pemohon telah mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan Selatan, akan tetapi ternyata oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan Selatan tersebut pendaftarannya ditolak dengan suratnya tertanggal 05 Nopember 2018 Nomor Surat : [REDACTED] disebabkan anak Pemohon masih dibawah umur yang ditentukan oleh Undang-Undang.
3. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mencintai dan berpacaran selama 4 (empat) bulan sejak bulan Juli 2018, bahkan sudah akrab, bahkan dikarenakan ternyata sampai sekarang anak Pemohon telah hamil 2 (dua) bulan sehingga dengan kata lain Pemohon sebagai ayah kandung dari calon mempelai wanita sudah tidak bisa lagi untuk menghalangi supaya segera dinikahkan di antara keduanya,.
4. Bahwa calon suami anak Pemohon sudah memiliki pekerjaan tetap dengan penghasilan 2.000.000,- perbulan dan mampu nantinya membiayai rumah tangganya.
5. Bahwa anak Pemohon sampai pengajuan permohonan dispensasi nikah tersebut telah memenuhi persyaratan dan sanggup untuk membiayai hidup sebagai suami isteri.
6. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga baik melalui garis perkawinan maupun susuan sehingga tidak ada halangan untuk menikah.
7. Bahwa keluarga calon suami anak Pemohon sudah melamar dan sudah diterima oleh keluarga Pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nunukan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut untuk mengabulkan permohonan kami yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak Pemohon [REDACTED] [REDACTED] untuk kawin dengan calon suami bernama [REDACTED];
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan. Terhadap panggilan tersebut Pemohon hadir secara *in person* di ruang Pengadilan Agama Nunukan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat secukupnya kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk mengajukan dispensasi nikah terhadap anak Pemohon, dan menunggu sampai berusia dewasa untuk bisa dinikahkan sesuai undang undang yang berlaku, namun Pemohon tetap pada permohonannya, maka dibacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa selanjutnya dipanggil masuk anak Pemohon menghadap di depan persidangan yang mengaku bernama :

[REDACTED], 06 Juni 2004 (umur 14 tahun, 5 bulan), agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Jalan Ujang Dewa, Rt.6, Kelurahan Nunukan Selatan, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan;

Bahwa terhadap pertanyaan majelis Hakim, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon Ayah kandung, dan saya Umur saya baru 14 tahun, 5 bulan dan umur calon suami 20 tahun;
- Bahwa saya lulus sekolah SLTP dan calon suami lulus sekolah SLTP;
- Bahwa benar saya mau menikah dengan [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya dengan calon mempelai laki-laki tidak ada hubungan keluarga dan hubungan saudara sesusuan;
- Bahwa saya dan calon mempelai laki-laki benar beragama Islam;
- Bahwa saya belum pernah menikah dengan siapapun;
- Bahwa saya sudah mendapat restu dari orang tua saya untuk menikah;
- Bahwa keluarga calon mempelai laki-laki ada datang melamar dan sudah diterima lamarannya;
- Bahwa saya sudah melapor ke KUA, namun ditolak karena saya masih belum cukup umur;
- Bahwa Rencana pernikahan saya dengan calon suami tidak dapat ditunda lagi karena saya dan calon suami sudah sering melakukan hubungan intim/suami istri dan saya sudah hamil 2 bulan;
- Bahwa saya tidak bekerja dan calon suami saya bekerja Petani rumput laut dan pengasilan sekitar sekitar Rp2.000.000 (dua juta rupiah) setiap bulan;

Bahwa selanjutnya dipanggil masuk dan menghadap calon suami anak Pemohon yang atas pertanyaan Ketua Majelis mengaku bernama :

██████████ umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Petani rumput laut, tempat kediaman di Jalan Ujang Dewa, Rt.6, Kelurahan Nunukan Selatan, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan;

Bahwa terhadap pertanyaan majelis Hakim, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saya calon suami ██████████ Umur saya 20 tahun dan umur calon istri 14 tahun;
- Bahwa saya lulus sekolah SLTP dan calon istri lulus sekolah SLTP;
- Bahwa saya dengan calon mempelai Perempuan tidak ada hubungan keluarga dan hubungan saudara sesusuan;
- Bahwa saya sudah kenal lama dan berpacaran sekitar 4 bulan dan suka sama suka;
- Bahwa saya selama ini belum pernah menikah, dan saya sudah mendapat restu kedua orang tua;
- Bahwa keluarga saya ada datang melamar calon mempelai perempuan dan sudah diterima lamarannya;
- Bahwa saya sudah melapor ke KUA, namun ditolak karena calon istri saya masih belum cukup umur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rencana pernikahan saya dengan calon istri tidak dapat ditunda lagi karena saya dan calon istri sudah sering melakukan hubungan intim/suami istri, dan calon mempelai perempuan sudah hamil 2 bulan;
- Bahwa saya bekerja Petani rumput laut dan pengasilan sekitar sekitar Rp2.000.000 (dua juta rupiah) setiap bulan, dan cukup untuk biaya berumah tangga dengan calon istri saya;

Bahwa, untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Bukti Surat :

1. **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk** Nomor [REDACTED] tanggal 07 Mei 2016 atas nama [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi **tanda P.1.**;
2. **Fotokopi Kartu Keluarga** Nomor [REDACTED] tanggal 28 April 2016 atas nama Kepala Keluarga Jalili, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi **tanda P.2.**;
3. **Fotokopi Kartu Keluarga** Nomor [REDACTED] tanggal 27 Maret 2015 atas nama Kepala Keluarga Susilawati, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak ada aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi **tanda P.3.**;
4. **Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran** Nomor [REDACTED] - tanggal 12 Maret 2015 atas nama Nyla Wati, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi **tanda P.4.**;
5. **Asli Surat Penolakan Pernikahan** Nomor [REDACTED] - [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan. Bukti Surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi **tanda P.5.**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang mengaku bernama sebagai berikut :

B. Bukti Saksi :

1. [REDACTED], umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Jalan Ujang Dewa, RT.06, Kelurahan Nunukan Selatan, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan;

Di bawah sumpah secara Islam, saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi Keponakan Pemohon, dan saksi kenal dengan anak Pemohon adalah [REDACTED];
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon umur 14 tahun dan calon mempelai laki-laki umur 20 tahun;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon lulus sekolah SMP dan calon mempelai laki-laki lulus sekolah SMP;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon mau menikah dengan [REDACTED], dan keduanya Jejaka dan Perawan;
- Bahwa setahu saksi mereka sudah lama kenal dan pacaran dan saksi lihat mereka sering berjalan berdua;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon dan calon mempelai laki-laki sebelumnya belum pernah menikah dengan orang lain;
- Bahwa setahu saksi kedua calon mempelai tidak ada hubungan keluarga dan hubungan sesusuan;
- Bahwa pernikahan anak pemohon dan calon suaminya atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa setahu saksi kedua calon mempelai sama-sama beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan calon mempelai laki-laki Petani rumput laut, dan penghasilannya sekitar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan, dan cukuplah untuk biaya hidup berumah tangga;
- Bahwa selama ini anak Pemohon dan calon mempelai laki-laki berkelakuan baik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi sudah melapor ke KUA, namun ditolak oleh KUA karena tidak memenuhi persyaratan yaitu calon mempelai perempuan masih dibawah umur;
- Bahwa rencana pernikahan ini tidak bisa ditunda lagi, karena calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-lakinya sudah akrab dan dekat, dan menurut cerita Pemohon dan pengakuan anak Pemohon serta calon suami sudah melakukan hubungan intim/suami istri dan malahan calon mempelai perempuan sudah hamil 2 bulan;
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan dengan perkawinan anak Pemohon dengan calon mempelai laki-laki bernama [REDACTED];
- Bahwa kedua calon mempelai sudah siap berumah tangga lahir dan bathin, sudah melamar dan telah diterima;

2. [REDACTED] umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ketua RT.17, bertempat tinggal di Jalan Ujang Dewa, RT.06, RW.1, Kelurahan Nunukan Selatan, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan;

Di bawah sumpah secara Islam, saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi Keponakan Pemohon, nama anak Pemohon adalah [REDACTED];
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon umur 14 tahun dan calon mempelai laki-laki umur 20 tahun;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon lulus sekolah SMP dan calon mempelai laki-laki lulus sekolah SMP;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon mau menikah dengan [REDACTED] [REDACTED] keduanya Jejaka dan Perawan;
- Bahwa setahu saksi mereka sudah lama kenal dan pacaran sekitar hampir 1 tahun;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon dan calon mempelai laki-laki sebelumnya belum pernah menikah dengan orang lain;
- Bahwa setahu saksi kedua calon mempelai tidak ada hubungan keluarga dan hubungan sesusuan;
- Bahwa pernikahan anak pemohon dan calon suaminya atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dari pihak manapun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi kedua calon mempelai sama-sama beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan calon mempelai laki-laki Petani rumput laut, dan saksi tidak tahu berapa penghasilannya, tapi cukuplah untuk biaya hidup berumah tangga;
- Bahwa selama ini anak Pemohon dan calon mempelai laki-laki berkelakuan baik;
- Bahwa setahu saksi sudah melapor ke KUA, namun ditolak oleh KUA karena tidak memenuhi persyaratan yaitu calon mempelai perempuan masih dibawah umur;
- Bahwa rencana pernikahan ini tidak bisa ditunda lagi, karena calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-lakinya sudah akrab dan dekat, dan menurut cerita Pemohon dan pengakuan anak Pemohon serta calon suami sudah melakukan hubungan intim/suami istri dan malahan calon mempelai perempuan sudah hamil 2 bulan, dan setahu saya calon perempuan setelah diperiksa di rumah sakit ternyata memang positif sudah hamil;
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan dengan perkawinan anak Pemohon dengan calon mempelai laki-laki bernama **Jamil**;
- Bahwa kedua calon mempelai sudah siap berumah tangga lahir dan bathin, dan kedua belah pihak telah merestui pernikahan mereka dan sudah melamar dan telah diterima;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis Hakim, mengkonfirmasi kembali alat bukti surat Pemohon, dimana tidak tertera nama Pemohon sebagai ayah kandung Pemohon di dalam alat bukti tersebut, atas dasar itu Pemohon menjawab bahwa Pemohon dengan istrinya, sampai sekarang belum memiliki buku nikah, sehingga Kartu Keluarga Pemohon dengan istri dan anak anak masih terpisah, dan Akta Kelahiran anak masih atas nama ibunya, sehingga Majelis Hakim memerintahkan Pemohon untuk menghadirkan bukti surat yang lain, namun Pemohon tidak mampu lagi menghadirkan bukti yang lain untuk menguatkan dalil dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya Majelis hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta kepada Pemohon untuk bersumpah supletoir/pelengkap untuk menguatkan dalil dalil permohonan Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Pemohon tetap dengan permohonannya dan mohon agar perkara ini diputus dengan mengabulkan permohonan Pemohon dan menyerahkan semuanya kepada Majelis Hakim dan menerima penetapan dengan seadil adiknya;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat penetapan ini cukup Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang tersebut yang turut dipertimbangkan untuk penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon untuk menghadap di persidangan, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini pihak yang berperkara telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Pemohon hadir menghadap di persidangan secara *in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 3 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa kasus posisi, majelis hakim terlebih dahulu memeriksa *legitima persona standi in iudicio* yang berhak mengajukan permohonan ini. Sesuai dengan Pasal 13 ayat 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 3 tahun 1975 menyatakan bahwa permohonan dispensasi nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh orang tua pria maupun wanita yang mewilayahi tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara optimal memberikan nasehat, saran dan pandangan tentang hak dan kewajiban suami istri, kepada Pemohon supaya bersabar dan mengurungkan maksudnya dan atau menunda sampai anak Pemohon mencapai batas umur yang ditentukan undang-undang, tetapi Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Pemohon serta mendengar keterangan anak Pemohon dan orang tua calon istri, dan calon istri anak Pemohon persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dari permohonan ini adalah Pemohon memohon agar diberikan penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama kepada anak Pemohon untuk dapat melangsungkan pernikahan dengan calon suami anak tersebut dengan dalil dan alasan sebagaimana diuraikan dalam bagian duduknya perkara *a quo*;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti, berupa bukti surat (**P.1., P.2., P.3., sampai dengan P.5.)** dan menghadirkan **2 (dua) orang saksi** ke persidangan;

Menimbang bahwa **bukti P.1.** berupa fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon adalah warga Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Nunukan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian alat bukti surat, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti Pemohon di persidangan, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa **bukti P.2.** berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon sebagai kepala keluarga, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon adalah kepala keluarga yang hidup beruah tangga dan berdomisili di Kabupaten Nunukan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian alat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti Pemohon di persidangan, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa **bukti P.3.** berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama [REDACTED] sebagai kepala keluarga, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Susilawati adalah kepala keluarga yang hidup dengan 3 orang anak, berdomisili di Kabupaten Nunukan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian alat bukti surat, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti Pemohon di persidangan, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa **bukti P.4.** berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa [REDACTED], yang lahir pada tanggal 6 Juni 2004 di Balikpapan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian alat bukti surat, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti Pemohon di persidangan, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa **bukti P.4.** berupa Surat Penolakan Pernikahan atas nama anak Pemohon yang telah diberi meterai secukupnya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa anak tersebut masih di bawah umur sehingga tidak bisa melangsungkan pernikahannya, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian alat bukti surat, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti Pemohon di persidangan, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa **Para saksi Pemohon** menjelaskan bahwa para saksi mengetahui bahwa anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah dengan calon suaminya sesuai dengan undang undang, keduanya sudah kenal lama, bahkan anak Pemohon dan calonnya telah melakukan hubungan badan diluar nikah, dan telah hamil 2 bulan, sehingga keluarga berkeinginan untuk menikahkan keduanya, namun setelah mendaftar ke KUA setempat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan tersebut ditolak, karena anak Pemohon masih belum cukup umur untuk menikah, keduanya tidak ada hubungan keluarga yang menghalangi untuk menikah, bahkan calon istri telah dilamar oleh keluarga calon suami anak Pemohon, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 R.Bg ayat 1, keterangan para saksi adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri dan relevan dengan apa yang harus dibuktikan oleh Pemohon, sehingga keterangan tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi, yang memiliki kekuatan hukum untuk menguatkan dalil dalil permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa keterangan **saksi pertama dan kedua Pemohon** tersebut saling bersesuaian dan tidak saling bertentangan satu sama lainnya, dengan demikian keterangan para saksi *a quo* sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg, maka Majelis Hakim menilai bahwa para saksi telah memenuhi syarat materil kesaksian, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang mendukung dalil permohonan Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, bila dihubungkan dengan keterangan Pemohon dipersidangan dan sumpah supletoir/pelengkap Pemohon, maka majelis hakim *mengkonstatir* peristiwa tersebut dan menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bermaksud akan menikahkan anak kandung Pemohon bernama [REDACTED] Umur 06 Juni 2004 (**umur 14 tahun, 5 bulan**), Agama Islam, Pekerjaan Tidak ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Alamat Jalan Ujang Dewa, RT.6, Kelurahan Nunukan Selatan, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, dengan seorang laki-laki bernama [REDACTED] Umur 20 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan Petani rumput laut Alamat Jalan Ujang Dewa, RT.6, Kelurahan Nunukan Selatan, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan Selatan, akan tetapi ternyata oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan Selatan tersebut pendaftarannya ditolak dengan suratnya tertanggal [REDACTED] [REDACTED], disebabkan anak Pemohon masih dibawah umur yang ditentukan oleh Undang-Undang.
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mencintai dan berpacaran selama 4 (empat) bulan sejak bulan Juli 2018, bahkan dikarenakan ternyata sampai sekarang anak Pemohon telah hamil 2 (dua) bulan sehingga dengan kata lain Pemohon sebagai ayah kandung dari calon mempelai wanita sudah tidak bisa lagi untuk menghalangi supaya segera dinikahkan di antara keduanya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah memiliki pekerjaan tetap dengan penghasilan 2.000.000,- perbulan sebagai petani rumput laut, dan mampu nantinya membiayai rumah tangganya, dan sanggup untuk membiayai hidup sebagai suami isteri;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga baik melalui garis perkawinan maupun susuan sehingga tidak ada halangan untuk menikah, dan keluarga calon suami anak Pemohon sudah melamar dan sudah diterima oleh keluarga Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan jika anak kandung Pemohon telah sampai pada kondisi harus dinikahkan, dimana calon suami dari anak Pemohon, telah menghamilinya, bahkan sudah hamil kurang lebih 2 bulan sebelum berlangsungnya pernikahan, dan oleh kedua keluarganya telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan secepat mungkin, namun rencana pernikahan tersebut terhalang karena anak Pemohon belum mencapai batas usia minimal untuk menikah sesuai amanat undang undang;

Menimbang bahwa yang di kehendaki oleh Allah dalam Q.S. an-Nur Ayat 3 yang bunyinya sebagai berikut :

الرَّائِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ



مُشْرِكٌ وَحَرَّمَ دَلَيْكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Artinya : “Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik, dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.

Menimbang, bahwa dari ayat di atas dapat dipahami bahwa wanita hamil di luar nikah lebih pantas kawin dengan laki-laki yang menghamilinya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat Imam Asy-Syafi'i sebagaimana tercantum di dalam kitab Al-Muhazzab karya Abu Ishaq Asy- Syairazi juz 16 halaman 242 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

قال الإمام الشافعي أما وطء الزنا فإنه لا عدة فيه ويجل
التزوج بالحامل من الزنا والوطؤها وهي حامل علي الأصح

Artinya : “Dan adapun persenggamaan zina, maka sesungguhnya tidak ada ‘iddah padanya, dan dibolehkan menikah dengan wanita hamil karena zina, kemudian bersenggama dengannya walaupun dia masih dalam keadaan hamil, menurut pendapat yang paling benar-.”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan kaidah fiqhiyyah sebagai berikut :

دفع المضار مقدم على جلب المنافع

Artinya: Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih keuntungan. (‘Abdul Wahhab Khallaf, ‘Ilmu Ushul al-Fiqh, 1977, halaman 208);

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim bahwa Perempuan yang hamil karena zina termasuk dalam kategori mutlak perempuan yang dihalalkan untuk dinikahi dalam agama, dan pendapat ini sejalan dengan apa yang disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang dijadikan pedoman dalam praktik peradilan Agama, disebutkan dalam Pasal 53 ayat 1 bahwa Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Nunukan sebagai bagian dari Pemerintah, demi kemashlahatan perlu mengeluarkan Penetapan Dispensasi Nikah kepada anak Pemohon dengan berdasarkan ketentuan tersebut di atas juga Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo., Pasal 6 ayat (2) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon dalam petitum 2 untuk menetapkan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon [REDACTED] untuk kawin dengan seorang laki laki bernama [REDACTED] dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal-Pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum hukum syar'i, pendapat para ulama, dan kaidah-kaidah *fiqhiyyah* yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon [REDACTED] untuk kawin dengan calon suami bernama [REDACTED];
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.166.000,00(seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Senin, tanggal 26 November 2018 Masehi bertepatan dengan 18 Rabiul Awal 1440 Hijriyah, oleh Drs. A. Fuadi., Ketua Majelis, Helman Farjy, S.H.I., dan Khairul Badri, Lc., MA.** masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Nurhalis, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota I,

Ttd

Helman Farjy, S.H.I.
Hakim Anggota II,

Ttd

Khairul Badri, Lc., MA.

Ketua Majelis

Ttd

Drs. A. Fuadi.,

Panitera Pengganti,

Ttd

Nurhalis, S.H.,

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 75.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp166.000,00

(seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Nunukan, 26 November 2018

Salinan sesuai aslinya

Panitera,



Ttd

Dra. Wahdatan Nusrah